

PETUNJUK TEKNIS INKUBATOR BISNIS

BDI PADANG

TAHUN 2026

Mendorong Inovasi,
Kolaborasi, dan
Pertumbuhan Wirausaha
Industri yang Berdaya Saing



*Dari Kompetensi
Menjadi Prestasi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Petunjuk Teknis Inkubator Bisnis BDI Padang Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan program inkubator bisnis di lingkungan Balai Diklat Industri Padang tahun 2026. Program inkubator bisnis merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan peningkatan daya saing pelaku usaha. Melalui program ini diharapkan lahir tenant bisnis yang tidak hanya mampu menghasilkan produk bernilai tambah, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial, inovasi, dan daya saing yang lebih baik sehingga mampu berkembang dan melakukan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi penyelenggara, mentor, *coach*, maupun tenant dalam melaksanakan seluruh tahapan program inkubasi bisnis. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, sistematis, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa petunjuk teknis ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan program inkubator bisnis di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan dan pelaksanaan program ini. Semoga program inkubator bisnis BDI Padang Tahun 2026 dapat memberikan manfaat yang nyata dalam mendorong tumbuhnya wirausaha industri yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing.

Padang, 2 Juni 2026

Kepala Balai Diklat Industri Padang



Hermawan Setyadhi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum.....	5
C. Pengertian/Definisi.....	6
D. Tujuan Kegiatan.....	7
E. Sasaran Kegiatan	7
F. Indikator Keberhasilan	8
BAB II Ruang Lingkup Kegiatan.....	11
A. Landasan Teori.....	11
B. Bentuk Kegiatan	12
C. Bidang Prioritas	14
D. Ketentuan Umum.....	14
E. Ketentuan Khusus	16
F. Ketentuan dan Persyaratan Narasumber	17
G. Honorarium Narasumber	18
BAB III Mekanisme Penyelenggaraan Kegiatan	19
A. Alur Pelaksanaan Kegiatan.....	19
B. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	20
C. Pelaksanaan Program Inkubator Bisnis	20
D. Mekanisme Rekrutmen Tenant	22
BAB IV Infrastruktur Pelatihan	23
A. Infrastruktur Fisik	23
B. Non-Fisik	23
TIM PENYUSUN.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor industri merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025, industri didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Definisi ini menegaskan bahwa pengembangan industri tidak hanya terbatas pada proses manufaktur, tetapi juga mencakup jasa industri yang bernilai tambah dan berorientasi pada peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung tumbuhnya pelaku industri baru dan penguatan industri kecil dan menengah (IKM), diperlukan suatu ekosistem pembinaan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Balai Diklat Industri (BDI) Padang sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia industri memiliki peran strategis dalam memfasilitasi proses tersebut melalui penyelenggaraan inkubator bisnis. Inkubator bisnis diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan model bisnis, pendampingan legalitas usaha, hingga kesiapan pelaku usaha untuk masuk ke pasar.

Sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), pelaku usaha industri dituntut untuk memahami dan memenuhi ketentuan perizinan sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya. PBBR merupakan pendekatan perizinan yang didasarkan pada hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha, sehingga tingkat kewajiban dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha menjadi lebih proporsional. Selain itu, Perizinan Berusaha (PB) sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya menjadi aspek fundamental yang tidak terpisahkan dalam proses inkubasi bisnis.

Oleh karena itu, penyusunan Petunjuk Teknis Inkubator Bisnis BDI Padang Tahun 2026 menjadi penting sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan program inkubasi bisnis. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat

memastikan keselarasan antara tujuan pengembangan industri, pembinaan pelaku usaha industri, serta pemenuhan aspek perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025. Dengan adanya petunjuk teknis ini, pelaksanaan inkubator bisnis BDI Padang dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi lahirnya pelaku industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah

C. Pengertian/Definisi

1. Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.
2. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang memberikan layanan Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
3. Peserta Inkubasi /Tenant adalah calon pelaku usaha/ calon wirausaha dan/ atau pelaku usaha/wirausaha pemula yang menjalani proses Inkubasi.
4. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
5. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/ atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
6. Wirausaha Industri adalah orang perseorangan atau pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kegiatan usaha di bidang industri, yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau

memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang dan/atau jasa industri yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, secara inovatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah atau sedang memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan tingkat risiko usahanya.

D. Tujuan Kegiatan

1. Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha industri yang memiliki kemampuan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan produk barang dan/atau jasa industri bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia industri melalui pembinaan terpadu yang mencakup aspek teknis produksi, manajerial, kewirausahaan, dan inovasi usaha industri.
3. Mendorong legalitas dan kepatuhan perizinan usaha industri, khususnya pemenuhan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), agar wirausaha industri dapat memulai dan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mempercepat transformasi calon wirausaha industri dan wirausaha industri pemula menjadi pelaku usaha industri yang mandiri, produktif, dan mampu mengakses pasar.
5. Mendukung penguatan ekosistem kewirausahaan industri melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pemangku kepentingan lainnya.

E. Sasaran Kegiatan

1. Calon Wirausaha Industri adalah orang perseorangan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan ide bisnis atau rintisan usaha di bidang industri, yang berorientasi pada pengolahan bahan baku dan/atau pemanfaatan sumber daya industri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa industri bernilai tambah, namun belum atau baru pada tahap awal memenuhi Perizinan Berusaha. Kelompok ini menjadi sasaran utama dalam rangka penumbuhan wirausaha industri baru sebagaimana arah pengembangan kewirausahaan nasional.

2. Wirausaha Industri Pemula, adalah pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan usaha industri dalam skala awal dan telah atau sedang memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), namun masih memerlukan penguatan kapasitas produksi, manajemen usaha, inovasi, dan akses pasar. Kelompok ini disasar untuk mempercepat peningkatan skala usaha dan kemandirian wirausaha industri.
3. Pelaku Industri Kecil dan/atau Industri Menengah Awal, Pelaku Industri Kecil dan/atau Industri Menengah pada tahap awal pengembangan usaha yang memiliki keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia, teknologi, legalitas usaha, dan pengembangan pasar, namun memiliki potensi nilai tambah dan keberlanjutan usaha. Kelompok ini menjadi sasaran strategis dalam rangka penguatan struktur industri nasional dan peningkatan daya saing industri.
4. Peserta yang Memerlukan Fasilitasi Legalitas dan Kepatuhan Usaha. Individu atau pelaku usaha industri yang membutuhkan pendampingan dalam pemenuhan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), termasuk pendaftaran, penyesuaian tingkat risiko usaha, dan pemenuhan kewajiban perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Penumbuhan Wirausaha Industri
 - a. Jumlah wirausaha industri baru yang lahir melalui program inkubator
 - b. Jumlah peserta inkubator yang bertransformasi menjadi Wirausaha Industri aktif
2. Indikator Kepatuhan Perizinan Berusaha (Legalitas Usaha)
 - a. Jumlah peserta yang memiliki Perizinan Berusaha sesuai PBBR
 - b. Jumlah jenis perizinan berusaha yang berhasil difasilitasi
3. Indikator Peningkatan Kapasitas SDM Industri melalui SDMI Entrepreneur Index
 - a. Persentase peningkatan kompetensi kewirausahaan industri

- b. Persentase jumlah peserta yang mencapai nilai SDMI Entrepreneur Index > 80
4. Indikator Kinerja Usaha dan Daya Saing Industri
 - a. Persentase peserta yang mengalami peningkatan kapasitas produksi >50%
 - b. Presentase kenaikan rata-rata omzet usaha industri peserta
5. Indikator Penguatan Ekosistem dan Jejaring Industri
 - a. Rata-rata penambahan jumlah kemitraan usaha atau jejaring industri
 - b. Jumlah peserta yang tergabung dalam wadah organisasi usaha/asosiasi/ komunitas
6. Indikator Efektivitas Program Inkubator (Kinerja Organisasi)
 - a. Jumlah lulusan peserta inkubator
 - b. Tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan inkubator

Berikut adalah target pencapaian indikator keberhasilan program kewirausahaan Industri BDI Padang

No	Indikator Keberhasilan Program Kewirausahaan Industri BDI Padang		Satuan	Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Indikator Penumbuhan Wirausaha Industri							
	a	Jumlah wirausaha industri baru yang lahir melalui program inkubator	Tenant	2	5	8	12	15
	b	Jumlah peserta inkubator yang bertransformasi menjadi Wirausaha Industri aktif	Tenant	2	5	8	12	15
2	Indikator Kepatuhan Perizinan Berusaha (Legalitas Usaha)							
	a	Jumlah peserta yang memiliki Perizinan Berusaha sesuai PBBR	Tenant	2	5	8	12	15
	b	Jumlah jenis perizinan berusaha yang berhasil difasilitasi	Unit	3	4	5	6	7
3	Indikator Peningkatan Kapasitas SDM Industri melalui SDMI Entrepreneur Index							
	a	Persentase peningkatan kompetensi kewirausahaan industri	Persen	20	22,5	25	27,5	30
	b	Persentase jumlah peserta yang mencapai nilai SDMI Entrepreneur Index > 80	Persen	75	77,5	80	82,5	85
4	Indikator Kinerja Usaha dan Daya Saing Industri							
	a	Persentase peserta yang mengalami peningkatan kapasitas produksi >50%	Persen	75	77,5	80	82,5	85
	b	Presentase kenaikan rata-rata omzet usaha industri peserta	Persen	50	75	100	150	250

5	Indikator Penguatan Ekosistem dan Jejaring Industri							
	a	Rata-rata penambahan jumlah kemitraan usaha atau jejaring industri	Unit	3	4	5	6	7
	b	Jumlah peserta yang tergabung dalam wadah organisasi usaha/ asosiasi/ komunitas	Tenant	2	5	8	12	15
6	Indikator Efektivitas Program Inkubator							
	a	Jumlah lulusan peserta inkubator	Tenant	2	5	8	12	15
	b	Tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan inkubator	Nilai	80	82,5	85	87,5	90

Aspek Pengukuran SDMI Entrepreneur Index:

1. Mindset Bisnis
2. Proses Inkubasi
3. Inovasi
4. Operasional Bisnis
5. Manajemen
6. Legalitas
7. Pasar
8. Jejaring

Lingkup Penilaian SDMI Entrepreneur Index:

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Sikap

Cara Pengukuran SDMI Entrepreneur Index:

1. Melalui instrumen bisnis proposal dan wawancara pada saat masa seleksi dan diakhir masa inkubasi. Pengetahuan dan keterampilan tenant terhadap 8 aspek SDMI Entrepreneur Index diukur dari bisnis proposal dan wawancara sedangkan penilaian sikap diukur melalui cara peserta bersikap selama sesi wawancara.
2. Proses penilaian dilakukan oleh tim penilai yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Padang dan digabungkan dengan penilaian AI Agent.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. Landasan Teori

Program kewirausahaan BDI Padang disusun dengan mengacu pada berbagai teori kewirausahaan dan pengembangan bisnis berbasis industri yang telah diakui secara internasional dan banyak digunakan dalam praktik pengembangan usaha. Salah satu pendekatan utama adalah teori Lean Startup yang dikemukakan oleh Eric Ries dalam buku *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses* (2011). Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran terverifikasi melalui siklus *build–measure–learn* untuk menguji ide usaha secara cepat dan efisien, sehingga sangat relevan bagi kewirausahaan industri yang memiliki karakteristik risiko produksi dan kebutuhan efisiensi sumber daya.

Selain itu, pengembangan kewirausahaan BDI Padang mengacu pada kerangka Business Model Canvas yang diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pigneur dalam buku *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers* (2010). Kerangka ini digunakan sebagai alat sistematis untuk merancang dan menganalisis model bisnis industri, mencakup penciptaan nilai, proses produksi, struktur biaya, sumber pendapatan, serta hubungan dengan pasar dan mitra industri. Dalam konteks industri, Business Model Canvas membantu wirausaha memahami keterkaitan antara strategi bisnis dan operasional produksi secara menyeluruh.

Selanjutnya, program ini juga berlandaskan pada teori kewirausahaan inovatif yang dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter dalam karya klasik *The Theory of Economic Development* (1934). Schumpeter memandang wirausaha sebagai agen perubahan yang mendorong pembangunan ekonomi melalui inovasi produk, proses, dan organisasi usaha. Teori ini relevan dalam pengembangan kewirausahaan industri karena menempatkan inovasi sebagai kunci utama peningkatan daya saing dan nilai tambah industri.

Dalam aspek pembinaan dan pengembangan kapasitas peserta, BDI Padang mengadopsi teori pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential*

learning) yang dikemukakan oleh David A. Kolb dalam buku *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* (1984). Teori ini menegaskan bahwa pembelajaran efektif terjadi melalui siklus pengalaman langsung, refleksi, konseptualisasi, dan penerapan. Pendekatan ini menjadi dasar pemanfaatan praktik langsung, pendampingan usaha, serta fasilitas produksi dan *teaching factory* dalam program kewirausahaan industri.

Selain itu, kerangka berpikir program kewirausahaan BDI Padang juga diperkaya dengan pendekatan kewirausahaan berbasis peluang (*opportunity-based entrepreneurship*) sebagaimana dikemukakan oleh Scott Shane dan S. Venkataraman dalam artikel ilmiah *The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research* (2000). Pendekatan ini memandang kewirausahaan sebagai proses identifikasi, evaluasi, dan eksploitasi peluang ekonomi, yang selaras dengan upaya pengembangan usaha industri berbasis potensi sumber daya dan kebutuhan pasar.

Dengan mengintegrasikan teori Lean Startup (Ries, 2011), Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010), kewirausahaan inovatif (Schumpeter, 1934), pembelajaran berbasis pengalaman (Kolb, 1984), dan kewirausahaan berbasis peluang (Shane & Venkataraman, 2000), kerangka berpikir program kewirausahaan BDI Padang dirancang untuk menghasilkan wirausaha industri yang adaptif, inovatif, berorientasi nilai tambah, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan industri nasional.

B. Bentuk Kegiatan

1. Kegiatan Utama

Kegiatan utama kewirausahaan BDI Padang dilaksanakan melalui Inkubator Bisnis Sakato BDI Padang yang terbagi ke dalam dua skema pembinaan, yaitu program akselerator bisnis yang ditujukan bagi industri eksisting untuk meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, dan perluasan pasar, serta program inkubator bisnis yang ditujukan bagi *start up* dan wirausaha industri pemula dalam rangka menumbuhkan usaha industri baru yang legal, bernilai tambah, dan siap berkembang. Melalui kedua skema tersebut, BDI Padang memberikan pembinaan terpadu berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri, pendampingan pengembangan usaha, serta fasilitasi legalitas dan jejaring usaha, sehingga mampu

mendorong lahirnya wirausaha industri yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Ruang lingkup pelaksanaan inkubator dan akselerator bisnis dilaksanakan secara teknis melalui tahapan kegiatan yang terstruktur dan terukur, meliputi seleksi peserta, pelaksanaan masa inkubasi, serta pendampingan pasca inkubasi. Program inkubator bisnis dirancang dengan durasi 2–6 bulan masa inkubasi, yang mencakup pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, dan pengembangan produk maupun pasar, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tenant. Setelah masa inkubasi, peserta yang dinyatakan lulus (*tenant graduate*) memperoleh pendampingan pasca inkubasi selama 2 tahun setelahnya berupa tindak lanjut pembinaan melalui monitoring, konsultasi lanjutan, dan penguatan jejaring usaha, guna memastikan keberlanjutan usaha serta peningkatan kinerja dan daya saing industri.

2. Kegiatan Penunjang

Sebagai pendukung pelaksanaan Inkubator Bisnis Sakato BDI Padang, diselenggarakan kegiatan penunjang yang terintegrasi guna memperkuat kesiapan dan keberhasilan peserta program kewirausahaan industri. Kegiatan penunjang tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kompetensi dan mindset kewirausahaan industri, konsultasi bisnis dan produksi yang memberikan pendampingan teknis serta manajerial sesuai kebutuhan usaha peserta, serta penyediaan production dan fabrication hub melalui pemanfaatan fasilitas *teaching factory* sebagai sarana praktik, uji coba produksi, dan pengembangan produk industri. Melalui kegiatan penunjang ini, peserta memperoleh dukungan komprehensif yang mendorong percepatan pengembangan usaha industri secara nyata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah

Ruang lingkup kegiatan penunjang dalam pelaksanaan program inkubator dan akselerator bisnis BDI Padang meliputi berbagai bentuk kegiatan penguatan kapasitas dan kapabilitas peserta secara terpadu. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kursus singkat, bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar kewirausahaan yang ditujukan untuk peningkatan keterampilan teknis,

keterampilan nonteknis, dan/atau keterampilan digital, serta pengembangan pengalaman kewirausahaan, kemampuan berpikir reflektif, dan keterampilan strategis. Selain itu, layanan konsultasi bisnis diselenggarakan secara berkelanjutan melalui platform digital BDI Padang untuk memberikan pendampingan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan peserta. BDI Padang juga menyediakan fasilitas pusat produksi dan fabrikasi yang dimanfaatkan secara selektif oleh usaha industri yang membutuhkan dukungan sarana produksi dan pengembangan produk, guna mempercepat proses pembelajaran, uji coba, dan peningkatan kinerja usaha industri.

C. Bidang Prioritas

Pemilihan topik inkubasi disesuaikan dengan spesialisasi BDI Padang dan diutamakan pada bidang berikut:

1. Pangan dan Teknologi Agro;
2. Fesyen dan Kriya.

D. Ketentuan Umum

1. Inkubator Bisnis Sakato Balai Diklat Industri Padang merupakan program pendampingan usaha selama 1 (satu) tahun anggaran, ditambah 2 tahun masa pendampingan sesuai dengan lingkup spesialisasi BDI Padang di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022, yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan wirausaha baru yang mandiri dan inovatif yang dapat bersaing di pasar nasional maupun global.
2. Kegiatan inkubasi pada Inkubator Bisnis Sakato Balai Diklat Industri Padang ditujukan kepada peserta inkubasi atau tenant yang merupakan calon pelaku usaha/ calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/wirausaha yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023.
3. Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Padang TIDAK memberikan bantuan MODAL USAHA berupa UANG, akan tetapi bantuan yang diberikan oleh Balai Diklat Industri Padang antara lain, namun tidak terbatas kepada:

- a. Bantuan biaya produksi dan pengembangan produk;
 - b. Fasilitas produksi yang tersedia di Balai Diklat Industri Padang (mesin jahit, mesin bordir: manual, high-speed & computer, mesin obras, alat tenun, mesin sablon, peralatan sulam, peralatan batik, dll);
 - c. Pengembangan jejaring bisnis dan kemitraan;
 - d. *Co-working Space*;
 - e. Laboratorium presentasi produk (fotografi & branding produk);
 - f. Fasilitas pembelajaran bisnis melalui seminar, talkshow, mentoring, dan kegiatan validasi produk bersama narasumber dan mentor yang berkompeten;
 - g. Fasilitas asrama peserta bagi peserta yang menginap;
 - h. Fasilitas kegiatan pameran dan launching produk;
 - i. Menjadi mitra binaan Balai Diklat Industri Padang dan berkesempatan mengikuti kegiatan kewirausahaan di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
4. Selama mengikuti program Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Padang, setiap tim/tenant diwajibkan untuk:
- a. Hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia Inkubator Bisnis;
 - b. Memenuhi/menyelesaikan tugas yang diberikan dan target produksi tepat waktu;
 - c. Menjaga kekompakan baik dengan sesama anggota tim maupun dengan peserta dari tim lainnya;
 - d. Membuat dan menyerahkan laporan keuangan secara tertib dan transparan pada setiap periode triwulan;
 - e. Berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Balai Diklat Industri Padang dan bersedia mengikuti arahan tim Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri Padang dan narasumber yang terlibat;

E. Ketentuan Khusus

Persyaratan menyesuaikan dengan IKU Tahunan BDI Padang.

1. Persyaratan Peserta (Individual)

- Warga Negara Indonesia berusia 18 s.d. 50 tahun (sudah berulang tahun yang ke-18 dan belum berulang tahun yang ke-51 pada saat pendaftaran);
- Pendidikan minimal SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Sedang menjalankan rintisan usaha dan/atau pernah bekerja pada sektor bisnis sesuai tema kegiatan minimal 1 tahun terakhir.
- Bersedia mengikuti rangkaian kegiatan disetiap tahapan inkubasi;

2. Persyaratan Peserta (Tim)

- Tim berupa unit bisnis yang sudah menghasilkan produk, dibuktikan dengan portofolio;
- Membuat perencanaan yang matang untuk mengembangkan bisnis sesuai tema kegiatan, serta menyerahkan:
 - Proposal Bisnis (Sesuai Panduan);
 - *Business Model Canvas* (Sesuai Template);
 - Video Bisnis (jika ada, akan menjadi nilai plus);
 - Logo Brand, serta;
- Mengunggah seluruh berkas persyaratan di masing-masing akun, sesuai jadwal yang tertera.
- Bersedia menandatangani surat kontrak kerja sama di atas materai.

3. Tata Tertib Kegiatan

Kegiatan Luring:

1. Peserta mengkonfirmasi kehadiran minimal H-2;
2. Peserta menyiapkan bukti transportasi lokasi asal menuju lokasi kegiatan PP;
3. Peserta membawa obat-obatan pribadi dan melaporkan ke panitia apabila memiliki riwayat penyakit khusus atau memiliki kondisi disabilitas;
4. Berpakaian bebas dan rapi pada saat kegiatan berlangsung;

5. Mengisi presensi dan melengkapi dokumen administrasi yang disiapkan panitia
6. Peserta wajib hadir di ruang kegiatan 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
7. Penggunaan sarana dan prasarana di area workshop harus seizin panitia;
8. Tidak merokok di area kegiatan;
9. Tidak membawa minuman keras, obat-obatan terlarang, dan senjata tajam;
10. Menjaga kesopanan, ketertiban, dan keamanan;
11. Peserta wajib merapikan kembali ruangan (kamar asrama, workshop, ruang rapat) dan mematikan seluruh alat elektronik setelah digunakan;
12. Ketidakhadiran pada satu kegiatan harus disertai dengan keterangan tertulis;
13. Bagi peserta yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan teguran, dan apabila diulangi akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Kegiatan Daring:

1. Peserta hadir 15 menit sebelum kegiatan;
2. Peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung;
3. Berpakaian bebas dan rapi pada saat kegiatan berlangsung;
4. Mengisi presensi dan melengkapi dokumen administrasi yang disiapkan panitia.

F. Ketentuan dan Persyaratan Narasumber

1. Berusia minimal 18 tahun;
2. Untuk akademisi pendidikan minimal S1/ sederajat dibuktikan dengan ijazah;
3. Untuk praktisi memiliki pengalaman usaha/bekerja pada sektor bisnis terkait minimal 5 tahun dibuktikan dengan portfolio bisnis atau surat rekomendasi dari pemerintah setempat;
4. Sehat jasmani dan rohani;

5. Menyerahkan modul dan bahan pembelajaran sesuai bidang keahlian yang diminta.

G. Honorarium Narasumber

Kepada narasumber inkubator bisnis yang telah mengisi materi diberikan honorarium yang besarnya mengacu pada PMK tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku pada saat kegiatan dilaksanakan.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEGIATAN

A. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan Program	Kebutuhan
Penetapan Tim Inkubator Bisnis	SK Tim Inkubator Bisnis yang ditandatangani minimal oleh pejabat setingkat Eselon II
Penyusunan Program	1. Dokumen Rencana Program Kegiatan 2. RAB Kegiatan 3. Jadwal Kegiatan 4. Surat Permohonan Narasumber 5. SK Kegiatan (SK Mekanisme Pendaftaran dan Persyaratan Calon Tenant, SK Narasumber)
Penyiapan Sarana Prasarana dan Fasilitas	Dokumen Kontrol Kelayakan Fasilitas
Sosialisasi Program	1. Surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Kegiatan 2. Bahan Sosialisasi Offline dan Online (Slide Presentasi, Konten, Brosur, Banner)
Seleksi Tenant	1. Formulir Pendaftaran 2. Kuisioner Kelayakan Bisnis 3. Template Business Model Canvas 4. Template Proposal Bisnis 5. Instrumen Penilaian Seleksi Calon Tenant 6. Berita Acara Seleksi Calon Tenant
Penetapan Tenant	1. SK Penetapan Tenant 2. Dokumen Kontrak Kerja Sama Tenant
Program Inkubasi	1. Absensi Kegiatan 2. ATK (Kegiatan Offline) 3. Bantuan Belanja Bahan 4. Modul/Media Pembelajaran 5. Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan
Monitoring & Evaluasi	1. Instrumen Evaluasi Perkembangan Tenant Pasca Inkubasi 2. Laporan Monev Tenant

B. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pra Inkubasi

Masa pra inkubasi dilaksanakan sejak terbitnya SK Penyelenggaraan Inkubator Bisnis hingga penandatanganan kontrak kerja sama dengan tenant.

Inkubasi

Masa inkubasi dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan sejak pelaksanaan mentoring/coaching hingga launching produk.

Pasca Inkubasi

Masa pasca inkubasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun sejak terbitnya sertifikat kelulusan tenant.

C. Pelaksanaan Program Inkubator Bisnis

1. Pra Inkubasi

a. Sosialisasi. Dengan bentuk kegiatan dapat berupa:

- Korespondensi
- Koordinasi
- Seminar dan Workshop (Daring / Luring)
- Kegiatan pembibitan seperti bootcamp, berbentuk webinar terbuka bagi umum.

b. Proses Pendaftaran

Pada tahapan ini, peserta mendaftar secara online melalui website resmi BDI Padang dengan melengkapi data awal berupa:

- legalitas usaha (NIB, SIINAS), perizinan dan sertifikasi (PIRT, Halal, BPOM, TKDN, HACCP dan SNI).
- Data kinerja usaha (omset, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja dan angka penjualan produk)
- Pengembangan digitalisasi usaha (website, sosial media, e-commerce, ERP, dan CRM)
- Data akses pasar dan kemitraan (jumlah investor, nilai investasi, jangkauan pasar, dan jumlah mitra)
- Data manajemen usaha berkelanjutan (sertifikasi ISO, K3, Sertifikat Kompetensi Karyawan)

c. Seleksi

Proses seleksi dapat dilakukan melalui beberapa metode berikut:

- Seleksi administrasi dan data usaha (berbasis teknologi informasi dan AI)
- Kurasi berjenjang calon tenant melalui mekanisme kompetisi
- Wawancara
- Survei kelayakan bisnis di lokasi calon tenant

d. Penyamaan Persepsi

e. Penandatanganan Kontrak

2. Inkubasi

a. Mentoring

Kegiatan mentoring adalah pembekalan teoritis dan praktis bisnis kepada tenant dalam bidang keilmuan yang spesifik. Aspek bisnis yang diintervensi pada kegiatan mentoring yaitu:

1. Aspek manajerial, seperti branding, marketing, manajemen SDM, manajemen keuangan, perizinan, standarisasi, dan sertifikasi usaha serta networking.
2. Aspek produksi yaitu mulai dari pengembangan konsep produk, pembuatan sampel dan uji coba produk/MVP (*Minimum Viable Product*) sampai produksi final.

b. Coaching

Kegiatan coaching adalah pendampingan dan konsultasi pengembangan bisnis secara intensif sesuai kebutuhan tenant oleh narasumber yang memiliki pengalaman praktis dalam menjalankan bisnis yang sudah teruji pasar. Seorang coach bertanggung jawab melakukan analisis kebutuhan bisnis tenant yang didampingi serta mengarahkan keputusan bisnis tenant berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

c. Launching dan Graduation

Launching dan graduation merupakan kegiatan akhir inkubasi dengan mempertemukan usaha tenant dengan akses pasar terbuka. Kegiatan launching dan graduation dapat berupa:

1. Launching produk
2. Pitching session

3. Penetapan kelulusan tenant

3. Pasca Inkubasi

Pasca inkubasi adalah kegiatan pendampingan untuk memastikan usaha tenant tumbuh secara berkelanjutan selama satu tahun setelah kegiatan inkubasi selesai. Kegiatan pendampingan pasca inkubasi dapat berupa:

1. Monitoring perkembangan usaha
2. Evaluasi berkala
3. Fasilitasi jejaring alumni
4. Pendaftaran atau pembentukan asosiasi

D. Mekanisme Rekrutmen Tenant

1. Mekanisme rekrutmen tenant merujuk pada SK Mekanisme Pendaftaran dan Persyaratan Calon Tenant Inkubator Bisnis BDI Padang.
2. Mekanisme seleksi ditentukan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Ketua Tim.

BAB IV

INFRASTRUKTUR PELATIHAN

A. Infrastruktur Fisik

1. Ruang Inkubator Bisnis (Co-working Space/Shared-Office)
2. Ruang Workshop
3. Ruang Rapat
4. Ruang Galeri Produk Tenant
5. Studio Fotografi
6. Fasilitas Perkantoran (Komputer, Printer, Infocus dll)

B. Non-Fisik

Media Pembelajaran

1. LMS
2. Landing Page Tenant

Mentor:

1. Berusia minimal 18 tahun;
2. Memiliki kompetensi terkait
3. Memiliki bukti kompetensi khusus terkait bidang keahlian yang diampu (Ijazah, Sertifikat, SK)
4. Untuk praktisi memiliki pengalaman usaha/bekerja pada sektor bisnis terkait minimal 5 tahun dibuktikan dengan portfolio bisnis atau surat rekomendasi dari pemerintah setempat;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Menyiapkan bahan pembelajaran sesuai bidang keahlian yang diampu..

Coach:

1. Memiliki pengalaman usaha pada sektor bisnis terkait;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Menyiapkan bahan pembelajaran sesuai bidang keahlian yang diampu.

TIM PENYUSUN

Nama	Jabatan
Reskhi Wyasta Trinanda	Pembina Industri
Wahyu Ramdhani	Instruktur
Nila Sari Aulia Putri	Instruktur
Jeniar Shabrina Armalita	Instruktur
Miftahurrahmi	Instruktur
Almo Friztko Tarigan	Instruktur
Angga Rendra Saputra	Instruktur
Iqbal Novendra	Instruktur
Indra Rozi	Instruktur